



BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT

**KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 590 TAHUN 2022**

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENILAI ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL GURU PERIODE TAHUN 2022 - 2024

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 ayat (6) huruf f Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya, perlu membentuk Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Guru Periode Tahun 2022-2024, yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 35 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya;
8. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Badan Kepegawaian Negara Nomor : 03/V/PB/2010 dan Nomor 14 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya;
9. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Penilai Angkat Kredit Jabatan Fungsional Guru Periode Tahun 2022-2024 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran I keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Tim Penilai Angka Kredit sebagaimana dimaksud diktum kesatu adalah membantu Bupati dalam melakukan Penilaian dan Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional Guru untuk jenjang Jabatan Fungsional Guru Pertama Pangkat Penata Muda Golongan Ruang III/a sampai dengan Guru Madya Pangkat Pembina Golongan Ruang IV/a di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Diktum Kedua, Tim Penilai Angka Kredit dibantu oleh Sekretariat Tim Penilai Angka Kredit dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran II keputusan ini.
- KEEMPAT : Tim Sekretariat sebagaimana dimaksud diktum ketiga mempunyai tugas membantu tim penilai melaksanakan tugasnya sebagai berikut :
- a. menerima dan mengadministrasikan usul penetapan angka kredit guru;
 - b. menyiapkan persidangan tim penilai;
 - c. melayani keperluan tim penilai dalam melaksanakan tugasnya;
 - d. mendokumentasikan hasil kerja tim penilai dan bukti hasil kinerja yang telah dinilai;
 - e. membantu tim penilai dalam menuangkan pemberian angka kredit guru yang telah disepakati tim penilai untuk ditetapkan pejabat yang berwenang; dan
 - f. melaporkan pelaksanaan penilaian kinerja guru kepada ketua tim penilai.
- KELIMA : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Polewali Mandar Nomor 478 Tahun 2022 tentang Pengangkatan Tim Penilai dan Tim Penerima Berkas Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional Pengawas, Penilik, Guru dan Pamong Belajar Tingkat Kabupaten Polewali Mandar Periode April Tahun Anggaran 2022 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

- KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan
Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Polewali Mandar Tahun
Anggaran 2022.
- KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 11 Mei 2022

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR



Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 11 Mei 2022

LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR : 590 TAHUN 2022
TANGGAL : 11 MEI 2022

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENILAI ANGKA KREDIT
JABATAN FUNGSIONAL GURU PERIODE TAHUN 2022-2024**

- Ketua : Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Wakil Ketua : Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Sekretaris : Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Anggota : 1. Kepala Bidang PAUD dan Pendidikan Masyarakat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2. Talib, S.Pd
(Guru Madya)
3. Drs. Parsulitno, MM
(Guru Madya)
4. Firdaus, S.Pd
(Guru Madya)
5. Hj. Bersih, S.Pd, M.Pd
(Guru Madya)
6. Khalil Aco, Sos
(Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Peltihan)


BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR



Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 11 Mei 2022



LAMPIRAN II KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR : 590 TAHUN 2022
TANGGAL : 11 MEI 2022

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM SEKRETARIAT PENILAI ANGKA KREDIT
JABATAN FUNSIONAL GURU PERIODE TAHUN 2022-2024**

- Koordinator : Kepala Bidang Pengembangan Mutu Pendidikan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
- Anggota : 1. Kepala Bidang Pendidikan dan Pengajaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2. Rosdianah, S.Pd.I
(Pengelola Kepegawaian Dinas Pendidikan dan Kebudayaan)
3. Sitti Supianan, S.IP
(Pengelola Kepegawaian Dinas Pendidikan dan Kebudayaan)
4. A. Wahyuni, S.IP
(Pengelola Kepegawaian Dinas Pendidikan dan Kebudayaan)
5. Salwiah, S.IP
(Pengelola Persuratan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan)
6. Syamsiah, ST
(Pengelola Persuratan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan)
7. Munawir, S.Pd
8. Ahmad Afandy
9. Sirajuddin
10. Nurmadinah
11. Tenri Udji
12. Imam Syahril Sujoko

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR



Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 11 Mei 2022

